

ABSTRAK

Pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol ini diatur dalam Pasal 170 KUHPidana dan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol ini diatur dalam Pasal 492 KUHPidana. Pada tahun 2019 terjadi 6 kasus dengan jumlah penyelesaian 2 kasus, pada tahun 2020 sejumlah 3 kasus dengan jumlah penyelesaian 1 kasus dan pada tahun 2021 sejumlah 11 kasus dengan penyelesaian 3 kasus. Hal ini menunjukkan adanya masalah mengenai proses penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Sukajadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sukajadi, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Teori efektivitas hukum yang berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP), Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 200.

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumbernya yakni Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sukajadi ; (2) sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku. (1) Jenis data primer yang digunakan Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP), Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana., Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2007; (2) Jenis data sekunder yang digunakan penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli dan data Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sukajadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Kepolisian Sektor Sukajadi dalam menegakan hukum menggunakan Pasal 170 dan 492 KUHPidana belum terlaksana dengan baik, dengan kendalanya adalah pelaku yang melarikan diri, saksi yang tidak bersedia memberi keterangan dan hilangnya barang bukti. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut oleh kepolisian dengan meningkatkan SDM kepolisian melalui optimalisasi fungsi unit reaksi cepat, melakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan menerbitkan daftar pencarian orang dan barang serta meningkatkan sinergitas antara penyidik dan penuntut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengeroyokan, Minuman Beralkohol